



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulfikar Bin M. Lidan;**
2. Tempat lahir : Idi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Zulfikar Bin M. Lidan ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa Zulfikar Bin M. Lidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKAR Bin M. LIDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULFIKAR Bin M. LIDAN** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital merk IS warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menetapkan terdakwa **ZULFIKAR Bin M. LIDAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ZULFIKAR BIN M. LIDAN**, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau dalam bulan Juli 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Pantai Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, saksi Heri Nizami dan saksi Aidil Setiawan (anggota polri) menerima informasi bahwa melalui saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Aceh Besar bisa memesan sabu. Kemudian saksi Heri Nizami meminta nomor handphone milik saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar dari informan tersebut;
- Bahwa berbekal informasi seperti itu, dikeluarkan surat perintah tugas Nomor :Sp.Gas 105/VII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 06 Juli 2020, selanjutnya berdasarkan surat perintah tugas tersebut saksi Heri Nizami dan saksi Aidil Setiawan melaksanakan tugas penyelidikan berupa pembelian terselubung (under cover buy);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi Heri Nizami ncoba menghubungi saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar melalui handphone dan menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) ons, dan ternyata pembicaraan tersebut langsung direspon oleh saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar dengan mengatakan "sabu tersebut ada, tapi milik temannya dan posisi temannya tersebut ada di Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dan saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar akan menelpon temannya tersebut untuk menanyakan apakah sabu masih ada atau tidak". Kemudian saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar menghubungi terdakwa dengan mengatakan "ada teman hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) ons dan menanyakan berapa harga sabu tersebut", dan terdakwa mengatakan "sabunya ada suruh aja orang yang membeli sabu tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur dan harga 1 (satu) ons sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar menelpon terdakwa dan mendapat informasi mengenai sabu tersebut, saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar kembali menghubungi saksi Heri Nizami dengan mengatakan "sabunya ada, harga 1 (satu) ons sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)" lalu harga 1 (satu) ons sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) juga mengatakan "agar saksi Heri Nizami langsung mengambil sabu tersebut dari temannya di Idi Reyeuk Kabupaten Aceh Timur". Kemudian saksi Heri Nizami mengatakan "meminta nomor handphone milik temannya dan siapa nama temannya", selanjutnya saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar memberikan nomor dan nama temannya tersebut yaitu Zulfikar Bin M. Lidan (terdakwa);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 23.30 wib saksi Heri Nizami kembali menelpon saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar dengan mengatakan akan segera berangkat menuju Idi Kabupaten Aceh Timur dan meminta kepada saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar agar mengirimkan nomor handphone pemilik sabu tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar mengirimkan nomor handphone terdakwa. Lalu saksi Heri Nizami menghubungi terdakwa dan memberitahukan orang yang memesan sabu segera berangkat menuju rumah terdakwa di Aceh Timur, lalu terdakwa mengatakan akan menunggunya di Aceh Timur, kemudian saksi Heri Nizami memberikan atau mengirimkan nomor handphone milik orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Heri Nizami bersama rekan yang lain dari Dit Res Narkoba Polda Aceh berangkat menuju Kabupaten Aceh Timur dan tiba pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib, saksi Heri Nizami menghubungi terdakwa dengan memberitahukan kalau saksi Heri Nizami sudah sampai di Aceh Timur, lalu terdakwa memberikan alamat rumahnya kepada saksi Heri Nizami di Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan saksi Heri Nizami meminta terdakwa untuk menunggu di rumahnya. Kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi Heri Nizami sampai di rumah terdakwa, dan terdakwa langsung mengajak saksi Heri Nizami masuk ke kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons dari atas lantai kamarnya dan kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Heri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nizami, lalu setelah mendapat sabu tersebut, saksi Heri Nizami mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Heri Nizami bersama rekan saksi Heri Nizami adalah petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh yang sedang menyamar. Selanjutnya saksi Heri Nizami bersama rekan saksi yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada kaitannya dengan terdakwa. Selanjutnya berdasarkan interogasi kepada terdakwa terhadap dari mana memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi Dede Chandra, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 653-S/BAP.S1/07-20 tanggal 10 Juli 2020 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 7986/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020, barang bukti milik terdakwa ZULFIKAR BIN M. LIDAN adalah positif (+) METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ZULFIKAR BIN M. LIDAN**, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau dalam bulan Juli 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Pantai Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Iditanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan **narkotika golongan I bukan tanaman** beratnya melebihi 5 (liam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, saksi Heri Nizami dan saksi Aidil Setiawan (anggota polri) menerima informasi bahwa melalui saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Aceh Besar bisa memesan sabu. Kemudian saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Nizami meminta nomor handphone milik saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar dari informan tersebut;

- Bahwa berbekal informasi seperti itu, dikeluarkan surat perintah tugas Nomor :Sp.Gas 105/VII/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 06 Juli 2020, selanjutnya berdasarkan surat perintah tugas tersebut saksi Heri Nizami dan saksi Aidil Setiawan melaksanakan tugas penyelidikan berupa pembelian terselubung (under cover buy);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi Heri Nizami ncoba menghubungi saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar melalui handphone dan menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) ons, dan ternyata pembicaraan tersebut langsung direspon oleh saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar dengan mengatakan “sabu tersebut ada, tapi milik temannya dan posisi temannya tersebut ada di Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dan saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar akan menelpon temannya tersebut untuk menanyakan apakah sabu masih ada atau tidak”. Kemudian saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada teman hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) ons dan menanyakan berapa harga sabu tersebut”, dan terdakwa mengatakan “sabunya ada suruh aja orang yang membeli sabu tersebut datang ke Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur dan harga 1 (satu) ons sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar menelpon terdakwa dan menddapat informasi mengenai sabu tersebut, saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar kembali menghubungi saksi Heri Nizami dengan mengatakan “sabunya ada, harga 1 (satu) ons sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)” lalu harga 1 (satu) ons sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) juga mengatakan “agar saksi Heri Nizami langsung mengambil sabu tersebut dari temannya di Idi Reyeuk Kabupaten Aceh Timur”. Kemudian saksi Heri Nizami mengatakan “meminta nomor handphone milik temannya dan siapa nama temannya”, selanjutnya saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar memberikan nomor dan nama temannya tersebut yaitu Zulfikar Bin M. Lidan (terdakwa);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 23.30 wib saksi Heri Nizami kembali menelpon saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar dengan mengatakan akan segera berangkat menuju Idi Kabupaten Aceh Timur dan meminta kepada saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar agar mengirimkan nomor handphone pemilik sabu tersebut, dan tidak lama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Khairul Anwar als Yun Bin M. Jafar mengirimkan nomor handphone terdakwa. Lalu saksi Heri Nizami menghubungi terdakwa dan memberitahukan orang yang memesan sabu segera berangkat menuju rumah terdakwa di Aceh Timur, lalu terdakwa mengatakan akan menunggunya di Aceh Timur, kemudian saksi Heri Nizami memberikan atau mengirimkan nomor handphone milik orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Heri Nizami bersama rekan yang lain dari Dit Res Narkoba Polda Aceh berangkat menuju Kabupaten Aceh Timur dan tiba pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib, saksi Heri Nizami menghubungi terdakwa dengan memberitahukan kalau saksi Heri Nizami sudah sampai di Aceh Timur, lalu terdakwa memberikan alamat rumahnya kepada saksi Heri Nizami di Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan saksi Heri Nizami meminta terdakwa untuk menunggu dirumahnya. Kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi Heri Nizami sampai di rumah terdakwa, dan terdakwa langsung mengajak saksi Heri Nizami masuk ke kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons dari atas lantai kamarnya dan kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Heri Nizami, lalu setelah mendapat sabu tersebut, saksi Heri Nizami mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Heri Nizami bersama rekan saksi Heri Nizami adalah petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh yang sedang menyamar. Selanjutnya saksi Heri Nizami bersama rekan saksi yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada kaitannya dengan terdakwa. Selanjutnya berdasarkan interogasi kepada terdakwa terhadap dari mana memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi Dede Chandra, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk proses selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 653-S/BAP.S1/07-20 tanggal 10 Juli 2020 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 7986/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020, barang bukti

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ZULFIKAR BIN M. LIDAN adalah positif (+) METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Nizami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib dirumahnya di Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Rekannya dari Ditresnarkoba Polda Aceh;
 - Bahwa, pengkapan tersebut dapat dilakukan karena sebelumnya Saksi bersama dengan rekannya berusaha membeli sabu (*undercover buy*) kepada seseorang yang bernama Yun yang merupakan Napi di Lapas Lambaro Aceh Besar, kemudian Yun mengarahkan saksi untuk menjumpai Terdakwa di Aceh Timur kemudian Saksi bersama dengan Rekan melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menemukan dan menyita Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 100,78 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital merek IS warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Dede Candra sebanyak 3 bungkus dengan berat masing-masing 1 ons (100 gram) dan bila narkotika tersebut sudah laku terjual maka terdakwa akan membayarkan harga sabu tersebut tiap 1 (satu) ons sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan harga untuk 3 (tiga) ons seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons tersebut seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam tiap-tiap 1 (satu) ons tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkotika tersebut dan juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya;
- 2. **Aidil Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib dirumahnya di Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Rekannya dari Ditresnarkoba Polda Aceh;
 - Bahwa, pengkapan tersebut dapat dilakukan karena sebelumnya Saksi bersama dengan rekannya berusaha membeli sabu (*undercover buy*) kepada seseorang yang bernama Yun yang merupakan Napi di Lapas Lambaro Aceh Besar, kemudian Yun mengarahkan saksi untuk menjumpai Terdakwa di Aceh Timur kemudian Saksi bersama dengan Rekan melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menemukan dan menyita Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 100,78 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital merek IS warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Dede Candra sebanyak 3 bungkus dengan berat masing-masing 1 ons (100 gram) dan bila narkoba tersebut sudah laku terjual maka terdakwa akan membayarkan harga sabu tersebut tiap 1 (satu) ons sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan harga untuk 3 (tiga) ons seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa menjual narkoba tersebut untuk 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons tersebut seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam tiap-tiap 1 (satu) ons tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkoba tersebut dan juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor : 6535/BAP.S1/07-20 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Banda Aceh, dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat : 100,78 (seratus koma tujuh delapan) gram milik terdakwa **ZULFIKAR Bin M. LIDAN;**
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7986/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 11 (sebelas) gram yang diperiksa **milik terdakwa ZULFIKAR Bin M. LIDAN adalah positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penyitaan terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merek IS warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Dede Candra yang sebelumnya berjumlah 3 ons (300 gram) dan akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons tersebut seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam tiap – tiap 1 (satu) ons tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dan sisannya 2 (dua) bungkus lagi seberat 2 (dua) ons sudah habis Terdakwa jual .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Dek Gam sebanyak 1 (satu) ons

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) akan tetapi DEK GAM belum ada membayarnya dan akan dibayar setelah Dek Gam berhasil menjual sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, Terdakwa menjual sabu terakhir kepada seseorang bernama Kadir sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) akan tetapi Kadir hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi akan dibayarkan pada saat sabu tersebut sudah dijual kembali olehnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Dede Candra sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkoba tersebut dan juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 100,78 gram;
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital merk IS warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib dirumahnya di Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa, pengkapan tersebut dapat dilakukan karena sebelumnya Saksi-saksi berusaha membeli sabu (*undercover buy*) kepada seseorang yang bernama Yun yang merupakan Napi di Lapas Lambaro Aceh Besar, kemudian Yun mengarahkan saksi untuk menjumpai Terdakwa di Aceh Timur kemudian Saksi - saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu Saksi-saksi menemukan dan menyita Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 100,78 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital merek

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IS warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Dede Candra sebanyak 3 bungkus dengan berat masing-masing 1 ons (100 gram) dan bila narkotika tersebut sudah laku terjual maka terdakwa akan membayarkan harga sabu tersebut tiap 1 (satu) ons sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan harga untuk 3 (tiga) ons seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons tersebut seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam tiap-tiap 1 (satu) ons tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu tersebut kepada seseorang bernama Dek Gam dan kadir dengan berat masing-masing 1 ons (100 gram) akan tetapi Dek Gam belum membayar dan berjanji akan membayar sabu tersebut apabila sabunya sudah laku, sedangkan Kadir hanya membayar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi akan dibayarkan pada saat sabu tersebut sudah dijual kembali olehnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Dede Candra sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkotika tersebut dan juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan narkotika tersebut;
- Bahwa, berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor : 6535/BAP.S1/07-20 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Banda Aceh, dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat : 100,78 (seratus koma tujuh delapan) gram milik terdakwa **ZULFIKAR Bin M. LIDAN;**
- Bahwa, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7986/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh KabiLabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 11 (sebelas) gram yang diperiksa **milik terdakwa ZULFIKAR Bin M.**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIDAN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa **Zulfikar Bin M. Lidan** adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya bukti surat dan barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang berkaitan dengan cara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib dirumahnya di Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh, pengkapan tersebut dapat dilakukan karena sebelumnya Saksi-saksi berusaha membeli sabu (*undercover buy*) kepada seseorang yang bernama Yun yang merupakan Napi di Lapas Lambaro Aceh Besar, kemudian Yun mengarahkan saksi untuk menjumpai Terdakwa di Aceh Timur kemudian Saksi - saksi melakukan penangkapan kemudian pada saat itu Saksi-saksi menemukan dan menyita Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 100,78 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital merek IS warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Dede Candra sebanyak 3 bungkus dengan berat masing-masing 1 ons (100 gram) dan bila narkotika tersebut sudah laku terjual maka terdakwa akan membayarkan harga sabu tersebut tiap 1 (satu) ons sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan harga untuk 3 (tiga) ons seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons tersebut seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam tiap-tiap 1 (satu) ons tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sabu tersebut kepada seseorang bernama Dek Gam dan kadir dengan berat masing-masing 1 ons (100 gram) akan tetapi Dek Gam belum membayar dan berjanji akan membayar sabu tersebut apabila sabunya sudah laku, sedangkan Kadir hanya membayar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi akan dibayarkan pada saat sabu tersebut sudah dijual kembali olehnya dan uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Dede Candra sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkotika tersebut dan juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor : 6535/BAP.S1/07-20 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Banda Aceh, dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat : 100,78 (seratus koma tujuh delapan) gram milik terdakwa **ZULFIKAR Bin M. LIDAN**;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7986/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh KabiLabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 11 (sebelas) gram yang diperiksa milik terdakwa **ZULFIKAR Bin M. LIDAN**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah **positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah nyata melakukan kegiatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, meresahkan masyarakat dan membahayakan diri sendiri, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 100,78 gram;
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital merk IS warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan narkoba jenis sabu-sabu dimana narkoba tersebut akan sangat berbahaya apabila disalahgunakan dan barang bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba, terutama untuk wilayah aceh yang memang merupakan wilayah rawan penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk **membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR Bin M. LIDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5** Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 100,78 gram;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital merk IS warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H., Reza Bastira Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Budiawan Purnama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)